

Tax Update

PRIMECONSULT
Tax & Financial Advisory

I. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018

Pada tanggal 13 Agustus 2018 telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, yang mengatur antara lain:

- **Revitalisasi Proses Bisnis Pemeriksaan dilakukan melalui pelaksanaan hal-hal sebagai berikut :**

1. Penyusunan Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3)
Adapun variabel yang digunakan dalam penentuan Wajib Pajak yang akan menjadi populasi (DSP3) adalah :
 - 1) Indikasi Ketidakpatuhan Tinggi (adanya tax gap)
 - 2) Indikasi Modus Ketidakpatuhan Wajib Pajak, antara lain :
 - a) Wajib Pajak tidak melaporkan omset yang sebenarnya,
 - b) Wajib Pajak membebankan biaya yang tidak seharusnya
 - c) Ketidakpatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - d) Melakukan perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*)
 - e) Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*treaty abuse*)
 - f) Tidak melaporkan nilai pengalihan harta yang sebenarnya dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, atau
 - g) Tidak melaporkan nilai perolehan atau nilai penjualan yang sebenarnya dalam hal terjadi tukar-menukar harta
 - 3) Identifikasi Nilai Potensi Pajak
 - 4) Identifikasi Kemampuan Wajib Pajak untuk Membayar Ketetapan Pajak (*Collectability*)
 - 5) Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak
2. Peningkatan Kualitas Penentuan Wajib Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan melalui Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan, dilakukan dengan Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan baik pada tingkat pusat maupun tingkat kanwil DJP
 - a. Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat

- b. Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP
 - c. Lini masa (*timeline*) penerbitan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan rutin berdasarkan DSPP dan/atau pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak yang diajukan melalui DSPP
3. Kebijakan Penerbitan Intruksi/Persetujuan/Penugasan Pemeriksaan
 4. Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pemeriksaan
 5. Alokasi dan Pengelolaan SDM di Bidang Pemeriksaan
 6. Percepatan Restitusi PPN
 7. Penggunaan sarana dan prasarana pemeriksaan (*audit tools*)
- **Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ruang lingkup sebagai berikut :**

Ruang Lingkup Pemeriksaan

- a) Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan jenis pajak yang diperiksa dan periode pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan.
- b) Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi:
 - I. Pemeriksaan Satu Jenis Pajak (*single tax*) atau Beberapa Jenis Pajak, yaitu pemeriksaan yang cakupan jenis pajak yang diperiksa meliputi satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak selain PPh Tahunan Badan atau OP, untuk satu atau beberapa Masa Pajak, satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan;
 - II. Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak (*all taxes*), yaitu pemeriksaan yang cakupan jenis pajak yang diperiksa meliputi seluruh jenis pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Dalam hal SPT Tahunan PPh Badan atau OP diperiksa maka ruang lingkup pemeriksaan dilakukan dengan cakupan seluruh jenis pajak.

Kriteria Pemeriksaan

- Terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:
1. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
Pemeriksaan Rutin dilakukan dalam hal:
 - a) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

- b) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
- c) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi.
- d) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.
- e) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi.
- f) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak Orang Pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- g) Wajib Pajak melakukan:
 - i. perubahan tahun buku;
 - ii. perubahan metode pembukuan; dan/atau.
 - iii. penilaian kembali aktiva tetap.
- h) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b PMK-256.

Pemeriksaan Rutin dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

- a) Pemeriksaan Rutin berdasarkan Daftar Nominatif yang disetujui Kepala KPP Pemeriksaan Rutin berdasarkan Daftar Nominatif Kepala KPP dilakukan dengan alasan:
 - I. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
 - II. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
 - III. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi;
 - IV. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan
 - V. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b PMK-256.
- b) Pemeriksaan Rutin berdasarkan DSPP yang disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat dilakukan dengan alasan:
 - I. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP dan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN;
 - II. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi; dan

III. Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan atau melakukan penilaian kembali aktiva tetap.

2. Pemeriksaan Khusus, meliputi:

- a) Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret (*audit based on data*), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
- b) Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (*risk-based audit*), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ruang lingkup Pemeriksaan Khusus adalah sebagai berikut:

- i. Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret hanya meliputi satu jenis pajak
- ii. Pemeriksaan Khusus berdasarkan analisis risiko atau analisis IDLP dibagi menjadi:
 - Pemeriksaan Khusus satu (*single tax*) atau beberapa jenis pajak; dan
 - Pemeriksaan Khusus seluruh jenis pajak (*all taxes*) melalui DSPP.

Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret (*audit base on data*)

- a. Keterangan lain berupa data konkret adalah data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, berupa:
 - 1) Hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak;
 - 2) Bukti pemotongan Pajak Penghasilan;
 - 3) Data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 4) Bukti transaksi atau data yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Berdasarkan keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud pada huruf a), atas data berikut dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret dengan ruang lingkup satu jenis pajak;
- c. Data yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut tidak dianggap sebagai keterangan lain berupa data konkret sehingga tidak dapat diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan

keterangan lain berupa data konkret. Contohnya adalah hasil ekualisasi Pajak Keluaran PPN dengan peredaran usaha PPh atau hasil penilaian. Atas data yang memerlukan pengujian lebih lanjut tersebut agar dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan potensi pajak terutang;

- d. Tindak Lanjut atas Keterangan Lain Berupa Data Konkret;
- e. Prosedur Pengusulan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Keterangan Lain Berupa Data Konkret;
- f. Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Keterangan Lain Berupa Data Konkret dilakukan dengan menguji dan melakukan klarifikasi atas data yang dimiliki, sehingga tidak perlu membuat Audit Plan dan melakukan peminjaman dokumen;
- g. Jika ditemukan data lain di luar data konkret yang sudah diterbitkan skp untuk Masa Pajak dan jenis pajak yang sama, maka atas data baru tersebut termasuk ke dalam data baru yang diusulkan Pemeriksaan Ulang.

Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan, yang meliputi:

- a) Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, lokasi Objek Pajak atau tempat kedudukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk pemeriksaan PBB, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau
- b) Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh pemeriksa pajak di UP2 yaitu KPP, Kanwil DJP, atau Direktorat P2

• **Kebijakan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain**

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- 1) penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan;
- 2) penghapusan NPWP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan;
- 3) pencabutan pengukuhan PKP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan;
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- 5) pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN);
- 6) pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- 7) penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- 8) penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;

- 9) pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - 10) penentuan saat produksi dimulai;
 - 11) penentuan perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
 - 12) memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
- Terhadap SP2 yang diterbitkan sebelum berlakunya Surat Edaran ini dan pemeriksaan belum selesai, proses penyelesaian selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
 - Terhadap pemeriksaan untuk menguji kepatuhan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan telah dibuat LHP Sumir, Pemeriksaan tersebut dapat dilanjutkan dengan meneruskan SP2 sebelumnya atau membuat SP2 Perubahan sepanjang hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, dengan ketentuan usulan Pemeriksaan dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Khusus bottom-up sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
 - Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018

II. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018

Pada tanggal 24 Agustus 2018 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mengatur antara lain:

- Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk operasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatasYang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan;
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya, dan
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
- Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
 - b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
 - c. saluran tertentu yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - Penyampaian pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas dilakukan paling lambat pada akhir Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya.
 - Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak:
 - Terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Wajib Pajak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar;
 - Terdaftar sejak tanggal 1 Januari 2019 dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri.
 - Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
 - Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana tersebut diatas dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

- Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.
- Pemotong atau Pemungut Pajak dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan
 - b. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan transaksi:
 - a. impor; atau
 - b. pembelian barang,
 dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Pajak yang telah dipotong atau dipungut disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Surat Setoran Pajak merupakan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan harus diberikan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak kepada Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
 - b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
 - c. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus ;
 - b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir; dan
 - c. memenuhi kriteria Subjek Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018.

- Atas permohonan Surat Keterangan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
 - a. Surat Keterangan; atau
 - b. Surat penolakan permohonan Surat Keterangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

- Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas telah terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.

- Dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan surat penolakan, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan sepanjang memenuhi persyaratan

- Surat Keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kecuali:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; dan/atau
 - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

- Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan pembatalan atau pencabutan atas Surat Keterangan yang telah diterbitkan dalam hal berdasarkan penelitian ditemukan data bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

- Bagi Wajib Pajak yang:
 - a. memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau
 - c. telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,

wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.

- Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:
 - a. bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan
 - b. bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru

sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Agustus 2018 hingga Tax Update ini disusun adalah sebagai berikut:

Peraturan Perpajakan	Perihal
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018, 1 Agustus 2018	Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
Keputusan Menteri Keuangan - 33/KM.10/2018, 7 Agustus 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Agustus 2018 Sampai Dengan 14 Agustus 2018
Keputusan Menteri Keuangan - 34/KM.10/2018, 14 Agustus 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018
Keputusan Menteri Keuangan - 35/KM.10/2018, 16 Agustus 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2018, 16 Agustus 2018	Tata Cara Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2018, 21 Agustus 2018	Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Pajak yang Disita Oleh Instansi Penegak Hukum
Keputusan Direktur Jenderal Pajak - KEP-209/PJ/2018, 21 Agustus 2018	Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat
Keputusan Menteri Keuangan - 36/KM.10/2018, 28 Agustus 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 04 September 2018
Peraturan Menteri Keuangan - 104/PMK.04/2018, 31 Agustus 2018	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id